



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 686/PDT.P/2012/PN.SP.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :-----

Nama : **NI KETUT SULASIH** ; -----  
Tempat/Tgl lahir : Besang, 21 – 05 - 1989 ; -----  
Kelamin : Perempuan ; -----  
Agama : Hindu ; -----  
Pekerjaan : Pelajar ; -----  
Alamat : Jalan Ahmad Yani Lingkungan Besang Kangin, Semarang  
Kaja yang selanjutnya disebut sebagai  
----- **Pemohon**  
-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini ; -----

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon ; -----

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon ; -----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register perkara No. 686/Pdt.P/2012/PN.Sp. pada tanggal 3 Desember 2012, mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari I NENGGAH MIDEK dan NI NYOMAN CELEMIK yang lahir di Besang, pada tanggal 21 – 05 - 1989 ; ----
- Bahwa kelahiran Pemohon kemudian Pemohon diberinama oleh orang tua pemohon dengan nama NI KETUT SULASIH ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kesibukan orang tua Pemohon sampai saat ini kelahiran Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----
- Bahwa disaat pemohon akan memerlukan tentang kelengkapan administrasi maka pemohon datang sendiri ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mengurus akta kelahiran pemohon tersebut ; -----
- Bahwa setelah sampai disitu, pemohon diberikan penjelasan oleh petugas disana bahwa sekarang untuk pencatatan kelahiran yang bagi kelahirannya sudah melewati batas waktu ( satu) tahun lebih maka pencatatannya harus disertakan dengan sebuah penetapan dari Pengadilan Negeri ; -----
- Bahwa berbekal dari petunjuk petugas Kantor Catatan Sipil sehingga permohonan ini pemohon ajukan dihadapan Bapak untuk kemudian kiranya nanti dapat pemohon jadikan syarat pendukung di dalam pengajuan pencatatan akta kelahiran pemohon di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Bapak dan bila Bapak telah memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
  2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang bernama NI KETUT SULASIH, yang lahir di Besang, pada tanggal 21 – 05 - 1989 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----
  3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu : -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5105036105890001, atas nama NI KETUT SULASIH, tertanggal 16 Pebruari 2010, yang diberi tanda bukti P.1 ; -----
2. Foto Copy Kartu Keluarga, Nomor : 5105031807074362, atas nama Kepala Keluarga I NENGAH MIDEP, tertanggal 17 Januari 2012, yang diberi tanda bukti P.2 ; -----
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474.1/18/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012 yang diberi tanda bukti P.3 ; -----
4. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 10/Ket.Kw/DP.BK/X/2012, tertanggal 3 Desember 2012, yang diberi tanda bukti P.4 ; -----

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat sebagaimana di atas, juga Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : --

Saksi : I NENGAH MIDEP ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah anak saksi ;-----
- Bahwa pemohon anak ke-4 (empat) dari empat bersaudara ; -----
- Bahwa pemohon Ni Ketut Sulasih lahir di Besang pada tanggal 21 – 05 - 1989 ; -----
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari I Nengah Midep dengan Ni Nyoman Celemik ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut belum dicatatkan, karena kesibukan dan kelalaian saksi sebagai orang tua Pemohon sehingga sampai saat ini pemohon belum memiliki akta kelahiran ; -----
- Bahwa tujuan pemohon mencari akta kelahiran untuk kelengkapan administrasi Pemohon di masa depan ; -----

Saksi : I KETUT SURENA ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----
- Bahwa pemohon anak ke-4 (empat) dari empat bersaudara ; -----
- Bahwa pemohon Ni Ketut Sulasih lahir di Besang pada tanggal 21 – 05 - 1989 ; -----
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari I Nengah Midep dengan Ni Nyoman Celemik ; -----
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut belum dicatatkan, karena kesibukan dan kelalaian orang tua Pemohon sehingga sampai saat ini pemohon belum memiliki akta kelahiran ; -----
- Bahwa tujuan pemohon mencari akta kelahiran untuk kelengkapan administrasi Pemohon di masa depan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ; -----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati alasan permohonan Pemohon di atas, yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon Ni Ketut Sulasih, yang lahir di Besang pada tanggal 21 – 05 – 1989 yang merupakan anak kandung dari I Nengah Midep dengan Ni Nyoman Celemik dan kelahiran Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P2,P3 dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama I NENGGAH MIDEP dan I KETUT SURENA ; -

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya, oleh karena itu kelahiran seseorang itupun harus dicatatkan, sehingga akan diperoleh dokumen otentik, yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang otentik ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya kelahiran, dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran, sehingga dari ketentuan tersebut tersirat bahwa setiap warga negara (penduduk) mempunyai kewajiban melaporkan dan juga hak untuk memperoleh kutipan akta kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yaitu bahwa benar Pemohon bernama Ni Ketut Sulasih, yang lahir di Besang, pada tanggal 21 – 05 - 1989 yang merupakan anak kandung dari I Nengah Midep dengan Ni Nyoman Celemik dan kelahiran Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----

Menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang Nomor : 23 tahun 2006 antara lain menyebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk paling lambat 60 hari sejak kelahirannya, dan Pasal 32 ayat (2)nya jo Pasal 65 ayat (1) Perpres No. 25 tahun 2008, antara lain menyebutkan pencatatan kelahiran yang melampaui waktu 1 (satu) tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum dicatatkan kelahirannya, maka untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka adalah patut kelahiran Pemohon tersebut untuk dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut permohonan Pemohon beralasan hukum, sehingga pokok permohonan Pemohon tersebut, patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan kelahiran Pemohon tersebut. Dengan pertimbangan tersebut, petitum Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya, dan Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan permohonan ini ; -----

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang bernama **Ni Ketut Sulasih**, yang lahir di **Besang** pada tanggal **21 – 05 - 1989** ;-----
3. Memerintahkan kepada Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akta kelahiran Pemohon tersebut ke dalam buku register yang sedang berjalan ;-----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **10 Desember 2012** oleh **FLORENCE KATERINA, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DEWA KETUT PUTRA  
WIJAYA, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon. -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, SH.

FLORENCE KATERINA, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)